



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dalam proses percepatan pembangunan di Kota Banjar perlu diberikan Bantuan Keuangan Desa.
b. bahwa bantuan keuangan desa tahun anggaran 2012 telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 28);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 05);
 20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar.
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Banjar.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Bantuan Keuangan Desa adalah bantuan keuangan untuk pembangunan berbasis perdesaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan program pembangunan pemerintah pusat dan daerah yang bersumber dari APBN/APBD.
14. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui UP2K-PKK desa yaitu pemberian modal usaha kepada masyarakat binaan PKK desa yang dikelola oleh UP2K-PKK desa dan sifatnya bergulir dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif.

15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
16. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak berkenaan dengan kepemilikan tanah atau bangunan.
17. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
19. Badan Keswadayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga pimpinan kolektif yang representative, mengakar dan dapat dipercaya oleh masyarakat dalam mengemban amanah warga untuk penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
21. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat yang bertugas untuk membina, memonitor, mengkoordinasikan dan mengevaluasi bantuan keuangan desa dalam wilayah kecamatan.
22. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK adalah salah satu program PKK untuk penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan keberadaan fungsi perempuan dalam rumah tangga.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa :

- a. pengelolaan bantuan keuangan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- b. bantuan keuangan desa dikelola berazaskan transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- c. pengelolaan Bantuan Keuangan Desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- d. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.
- e. bantuan keuangan desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif dan efisien.

BAB III
PENGGUNAAN, PENANGGUNGJAWAB
PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 3

Bantuan keuangan desa tahun anggaran 2012 digunakan untuk :

- a. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui UP2K-PKK Desa;
- b. Koordinasi dan Konsultasi untuk PKK Desa;
- c. Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa;
- d. Intensifikasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- e. Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa;
- f. Replikasi PNPM Mandiri Perkotaan (Khusus untuk Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman)

Bagian Kedua
Penanggungjawab Program dan Kegiatan

Paragraf 1
Penanggungjawab Program

Pasal 4

Penanggung jawab Program Bantuan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dari tiap-tiap kegiatan.

Paragraf 2
Penanggungjawab Kegiatan

Pasal 5

Penanggung jawab kegiatan :

- a. penguatan ekonomi masyarakat melalui UP2K - PKK Desa adalah Ketua UP2K - PKK Desa;
- b. koordinasi dan konsultasi untuk PKK Desa adalah Ketua TP-PKK Desa;
- c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adalah oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- d. intensifikasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- e. infrastruktur jalan desa adalah Ketua LPM Desa, dan
- f. replikasi PNPM mandiri perkotaan adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) desa.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Kota Kepada Pemerintah Desa

Pasal 6

Mekanisme penyaluran dan pencairan bantuan keuangan desa dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Desa :

- (1) Bantuan keuangan desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 yang dianggarkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar;
- (2) Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Setelah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa kepada Walikota c.q Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diminta;
- (4) Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar;
- (5) DPPKA meneliti kelengkapan dokumen persyaratan. Jika persyaratannya kurang, maka Kepala DPPKA/Bendahara DPPKA berwenang untuk menolak permohonan penyaluran dana dimaksud.
- (6) Kepala DPPKA akan menyalurkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa langsung dari kas daerah ke rekening pemerintah desa setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (7) Bendahara desa dapat mencairkan dana dari rekening bank dengan mempergunakan slip pengambilan yang telah ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara serta dibubuhi dengan cap/stempel pemerintah desa.
- (8) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Pencairan tahap I sebesar 50%
 - b. Pencairan tahap II sebesar 50%
- (9) Pengajuan pencairan tahap I bisa dicairkan apabila peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah ditetapkan, pengajuan pencairan tahap II disertai pertanggungjawaban tahap I minimal 80% (delapan puluh prosen).

Bagian Kedua
Pemerintah Desa Kepada
Penanggung Jawab Kegiatan

Pasal 7

Mekanisme penyaluran dan pencairan bantuan keuangan desa dari pemerintah desa kepada penanggungjawab kegiatan diatur lebih lanjut oleh kepala desa.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban bantuan keuangan desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Kepala Desa ke Camat melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Camat melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekap laporan dari seluruh desa untuk dilaporkan kepada Walikota cq Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada APBD Kota melalui DPA Kecamatan.
- (5) Pelaporan pertanggungjawaban APBDesa kepada Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

BAB VI
PEMBINAAN, MONITORING
DAN EVALUASI

Pasal 9

Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing kegiatan dilakukan oleh OPD terkait dengan kegiatan yang dikoordinir oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Camat meliputi :

- a. pemberian bimbingan dalam pengelolaan bantuan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa;
- b. memonitor dan mengevaluasi pengelolaan bantuan keuangan desa.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap Bantuan Keuangan Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengawasan publik dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 11

- (1) Jika dalam penggunaannya tidak sesuai dengan Peraturan ini, maka penyelesaiannya akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kota.

- (2) Jika penyelesaian sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka kepada desa yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dana Bantuan Keuangan Desa dan/atau pengurangan dana Bantuan Keuangan Desa tahun berikutnya.
- (3) Jika terjadi keterlambatan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa pada akhir tahun anggaran maka akan dikenakan sanksi berupa pengurangan pemberian dana Bantuan Keuangan Desa tahun berikutnya.

BAB IX PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 2 April 2012

WALIKOTA BANJAR

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 2 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 17 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 17 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2012**

I. UMUM

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan juga sebagai elemen pemerintah yang berada dekat dan langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada level desa merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan secara nasional.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (pasal 68) ditegaskan bahwa salah satu sumber pendapatan keuangan desa adalah berasal dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan amanat yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kota Banjar memberikan bantuan keuangan kepada seluruh pemerintah desa.

Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Banjar mengalokasikan dana sebesar Rp. 4.742.708.459,- untuk diberikan kepada 17 desa, dana bantuan ini dapat digunakan untuk urusan pemerintahan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan desa, yakni

- a. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui UP2K-PKK Desa;
- b. Koordinasi dan konsultasi untuk PKK Desa;
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Intensifikasi PBB;
- e. Pembangunan infrastruktur jalan desa; dan
- f. Replikasi PNPM Mandiri khusus untuk Desa Sinartanjung.

Bantuan dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa khususnya dan masyarakat Kota Banjar pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui UP2K-PKK desa yaitu pemberian modal usaha kepada masyarakat binaan PKK desa yang dikelola oleh UP2K-PKK desa dan sifatnya bergulir. Program UP2K dirancang untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan keluarga dengan membina keluarga menuju tatanan hidup ekonomis, produktif, dan berupaya menumbuhkan kemampuan berusaha keluarga serta mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.

Pembina kegiatan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.

Ayat (2)

Koordinasi dan Konsultasi untuk PKK Desa digunakan untuk memfasilitasi Tim Penggerak PKK Desa dalam pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK.

Pembina kegiatan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adalah suatu usaha untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional. Pembinaan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa lebih bersifat pembinaan dan penyuluhan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana. Pengelolaan bantuan keuangan desa untuk pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dilaksanakan langsung oleh Pemerintah desa.

Bantuan keuangan desa untuk pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dapat digunakan untuk ;

- Pembinaan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban;
- Sosialisasi ketentraman dan ketertiban;
- Pelatihan ketentraman dan ketertiban; dan
- lain-lain kegiatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban.

Pembina kegiatan adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Intensifikasi PBB adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, Digunakan untuk :

1. Pengelolaan administrasi PBB;
2. Kegiatan Tim Intensifikasi PBB Desa; dan
3. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan intensifikasi PBB.

Pembina kegiatan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut;

1. Lahan untuk ruang milik jalan telah tersedia;
2. Untuk pembangunan infrastruktur jalan desa, Kepala Desa wajib membuat pernyataan kesanggupan menyediakan dana tambahan dari swadaya masyarakat minimal sebesar 10% dari total anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan.
3. Setelah ditambah sekurang-kurangnya 10% dari swadaya masyarakat, Penggunaan Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan desa, sebesar-besarnya 5% digunakan untuk Biaya Umum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban (belanja honor tim panitia, belanja ATK, belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas) dan sisanya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan desa, yang dalam pelaksanaan kegiatannya agar mengacu pada musrenbangdes tahun sebelumnya, dimusyawarahkan dengan BPD, masyarakat dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Skala prioritas penggunaan bantuan keuangan desa untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan desa adalah untuk :
 - 1.) Pembangunan Jalan Desa Baru;
 - 2.) Pemeliharaan Jalan Desa;
 - 3.) Pembangunan Jalan Dusun Baru;
 - 4.) Pemeliharaan Jalan Dusun;
 - 5.) Pembangunan Jalan Kip/Jalan Setapak;

- 6.) Pemeliharaan Jalan Kip/jalan Setapak;
- 7.) Kirmir Jalan Desa dan Kirmir Jalan Dusun;
- 8.) Saluran Jalan Desa dan Saluran Jalan Dusun.

Pembina kegiatan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Replikasi PNPM Mandiri Perkotaan adalah suatu program kegiatan yang mirip dengan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan namun anggarannya berasal dari APBD Kota Banjar.

Khusus untuk Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman mendapatkan Bantuan Keuangan Desa untuk pelaksanaan replikasi PNPM Mandiri Perkotaan dan pedoman pelaksanaannya mengacu pada pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

Pembina kegiatan adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1